

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jkt Brt

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, saya Nurhadi. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jkt Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Andry Rubiantara, beralamat di Grha BP Jamsostek Lantai Dasar, Jl. Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan. Selanjutnya yang disebut sebagai Penggugat;

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Jkt Brt, Tanggal 19 Juni 2023 dalam perkara:

Andry Rubiantara, Sebagai Penggugat

lawan

Alfin Tolib Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata No. 17/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Br. Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar Perkara/register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Jakarta, 3 Maret 2025
Jurusita Pengganti



Nurhadi

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)